



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR: 14 /Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010**

**TENTANG
PERSYARATAN PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan Perundang-undangan ;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik secara berpasangan sebagai satu kesatuan.
 - c. bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi persyaratan memperoleh kursi pada Pemilu anggota DPRD tahun 2009 paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan; atau

memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling sedikit 15% (luna belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 31 tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan umum ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 68 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2009.

Memperhatikan : 1. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tanggal 12 Januari 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Partai Politik atau gabungan partai Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010;

PERTAMA : Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 apabila memenuhi persyaratan :

- a. Memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2009 sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari 30 (tiga puluh) kursi DPRD Kabupaten Flores Timur (Model seri EB DPRD Kabupaten Flores Timur dalam Pemilu Tahun 2009) yakni 4,5 (empat koma lima) dengan pembulatan keatas menjadi lima (5) kursi;
- b. Memperoleh akumulasi suara sah Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2009 sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari 103.794 (seratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur (Model seri DB DPRD Kabupaten Flores Timur dalam Pemilu Tahun 2009) yakni sebanyak 15.569 (lima belas ribu lima ratus enam puluh Sembilan)

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Larantuka
Pada tanggal 12 Januari 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR



BERNADUS BORO TUPEN, S.Pd

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Cq. Kepala Biro Keuangan di Jakarta
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
4. Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur di Larantuka
5. Bupati Flores Timur di Larantuka
6. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 Kabupaten Flores Timur.
7. Arsip